



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Harmila Wati binti La Salama, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal Jalan Pekuburan Punggolaka Rt.001 Rw.007, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Muslimin bin La Isi, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal Jalan Pekuburan Punggolaka Rt.001 Rw.007, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi tanggal 4 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/03/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kec. Mandonga, Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di Jln. Pekuburan Punggolaka, Kel. Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1 Fatima Azzahra, lahir pada tanggal 15 Januari 2012;
 - 3.2 Ita Mutmainnah, Lahir tanggal 18 Januari 2014;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 4.1 Tergugat sering minum minuman keras, berjudi;
 - 4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak berupa biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - 4.3 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan kembali;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, namun masih satu tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Apabila terjadi perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Muslimin bin La Isi) terhadap Penggugat (Harmila Wati binti La Salama);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari sebagai wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

➤ Apabila Pengadilan Agama Kendari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak cerai dengan Tergugat, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan menerima kemudian mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasihatan ternyata Penggugat menerima (berhasil) dan menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan atas dasar adanya kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun, maka permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv. dan dihubungkan dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Baharuddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nadra, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Musabbihah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ahmad P, M.H.

Drs. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag.,

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 280.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 0005/Pdt.G/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)